UNIVERSITAS KURNIA JAYA PERSADA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
Kampus 1 : Jl. Dr. Ratulangi No.172 Kampus 2 : Jl. Pemuda Raya
Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia
☎ (0471)3311484/ HP: 085174270172 Kota Palopo 91914
Website: https://ikbkjp.ac.id; Email: info@ikbkjp.ac.id

Nomor : 757/KJP.2.04.1/PH/F0/VIII/2025
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Palopo
di-
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Tugas Akhir Mata Kuliah Skripsi Semester VIII oleh Mahasiswa Program Studi S1-Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Kurnia Jaya Persada Tahun Akademik 2024/2025, maka kami mohon agar kiranya Mahasiswa kami diberikan .izin untuk melakukan **Penelitian** di Instansi yang Bapak/Ibu Pimpin. Mahasiswa tersebut adalah sebagai berikut;

Nama	:	Hardianti Ikhsan
Nim	:	042024068
Judul	:	Hubungan Penurunan Libido Pada Akseptor KB Suntik DMPA (Dep Medroxy Progesteron Asetat) terhadap Pola Adaptasi Seksual dengan Pendekatan Model Adaptasi Callista Roy di Wilayah Kerja Puskesmas Wara Selatan
Tempat Penelitian	:	Puskesmas Wara Selatan
Waktu Penelitian	:	September – Oktober 2025

Demikian penyampaian dan permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih.

Palopo, 28 Agustus 2025
Kepala LP2M
Universitas Kurnia Jaya Persada,

Dewi Darwin, S.ST., M.Keb
NUPTK. 4247765666230280

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODALDAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. K. H. M. Hasyim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos: 91921
Telp/Fax. : (0471) 326048, Email : dpmptsppip@palopokota.go.id, Website : http://dpmptsp.palopokota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7.2/2025.1130/IP/DPMPTSP

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama	: **HARDIANTI IKHSAN**
Jenis Kelamin	: P
Alamat	: Buntu Lobo, Wara Selatan Kota Palopo
Pekerjaan	: Bidan
NIM	: 042024068

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

HUBUNGAN PENURUNAN LIBIDO PADA AKSEPTOR KB SUNTIK DMPA (DEPO MEDROXY PROGESTERON ASETAT) DENGAN POLA ADAPTASI SEKSUAL BERDASARKAN MODEL ADAPTASI CALLISTA ROY DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS WARA SELATAN

Lokasi Penelitian	: PUSKESMAS WARA SELATAN KOTA PALOPO
Lamanya Penelitian	: 1 September 2025 s.d. 1 Desember 2025

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor kepada Wali Kota Palopo cq. **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.**
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) examplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 1 September 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala DPMPTSP Kota Palopo

SYAMSURIADI NUR, S.STP
Pangkat : Pembina IV/a
NIP : 19850211 200312 1 002

Tembusan, Kepada Yth.:
1. Wali Kota Palopo;
2. Dandim 1403 SWG;
3. Kapolres Palopo;
4. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo;
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo;
7. Instasi terkait tempat dilaksanakan penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)